



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LEMBATA
JALAN TRANS ATADEI – LEWOLEBA
TELP/FAX : (0383) 2343129, 2343130

Model:51/Pid/PN Catatan
putusan yang dibuat dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 252 ayat (1) KUHP)

P U T U S A N **Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIKOLAUS ADVENTUS BUTU alias AVEN;**
Tempat lahir : Batam;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 6 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri,
Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum. : Hakim;
METTY SUSANTY SUSAK, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume yang diajukan oleh Penyidik pada Kantor Polsek Buyasuri tanggal 11 Februari 2019;

- a. Terdakwa mengakui resume;
- b. Keterangan saksi – saksi: 1. Saksi Bernadus Beni alias Nadus, 2. Saksi Lodovikus Pala alias Piku, dan 3. Saksi Tarsisius Rahaq alias Tarsi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BERNADUS BENI alias NADUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengrusakan;
- Bahwa kejadian pengrusakan ini terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata air Weilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi melalui SMS dari saksi Lodovikus Pala alias Piku yang menerangkan bahwa saudara Lodovikus Pala alias Piki mendapat SMS dari warga Desa Benihading I, bahwa anak muda dari Benihading I ada pergi bongkar GET (pintu masuk) di air Weilawan, dan Saksi jawab SMS tersebut bahwa besok Saksi turun cek ke air;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ke kantor Desa hendak memerintahkan aparat desa untuk mengecek lokasi, namun mereka sudah mendahului untuk mengecek, sehingga Saksi langsung menyusul ke air untuk melihat dan Saksi melihat langsung di lokasi besi pipa palang pintu masuk telah tidak ada di lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan beton nya pecahkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akan kehadiran Warga Desa Benihading I pada hari sebelumnya tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki, Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwa anak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelah minum mau bongkar GET (pintu masuk) dibawah dan mau bikin kacau, dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan di mata air Weilawan;
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karena adanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempat Warga Desa Benihading I tersebut untuk pulang sampaikan kepada anak anak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalau kebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, maka sampaikan kepada kepala Desa Benihading, I supaya Saksi fasilitasi pertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga Desa Benihading I tersebut pulang ke Desa Benihading I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **LODOVIKUS PALA alias PIKU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengrusakan;
- Bahwa kejadian pengrusakan ini terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata air Weilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dan datang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dan saudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatas sedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksi lebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang *"kamu punya aksi pungutan ini tujuannya apa?."* dan Saksi menjawab kalau mau lebih jelas langsung tanya ke Bapak Desa Panama, dan saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi langsung menuju ke Kepala Desa Panama;
- Bahwa setelah mereka jalan, saudara Joni dan Karolus datang dan Karolus bertanya kepada Saksi *"mereka tadi datang buat apa?"* dan Saksi jawab *"mereka datang tanya aksi pungut yang di sini air"*, namun Saksi menyuruh mereka untuk langsung bertanya kepada kepala Desa Panama, setelah itu Saksi pulang dan singgah di rumah Kepala Desa dan Saksi tanya ke Kepala Desa Panama *"tadi ada orang datang?"*, lalu di jawab *"Ya, ada yakni Daswan, Marjuki, Yoris, dan Dedi ada datang dan saya sudah jelaskan semua ke mereka"*, dan mereka langsung pulang, dan Saksi pun langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, ada sms dari Aliuroba, Desa Benihading I, atas nama Leo bilang *"mereka ada turun bongkar GET (pintu masuk)"* dan Saksi membalas sms bertanya *"siapa saja yang turun bongkar"* dan di jawab Leo melalui sms *"saya didalam rumah jadi saya tidak tahu siapa yang bongkar namun saya mendengar bunyi pipa seperti di seret di jalan"*, dan Saksi langsung memberikan informasi ke kepala Desa melalui sms bahwa ada info dari Benihading I bahwa get (pintu masuk) telah di bongkar dan dijawab kepala desa ini sudah gelap jadi biar pagi baru turun cek;
- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 5 November 2018 Saksi langsung menuju ke air untuk cek, dan benar bahwa pipa palang pintu masuk sudah tidak ada di lokasi dan langsung pulang dan memberi tahu kepada Kepala Desa;

Halaman 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi pulang, Saksi berboncengan dengan Dedi dan saya tanya kepada Dedi bahwa "saya ada dengar bahwa pada saat kejadian pengrusakan itu ada dengan DAVIT ka? dan di Jawab Dedi "Iya", sehingga Saksi pulang dan bertanya kepada Davit dan di jawab Davit "betul saat kejadian saya juga ada" dan Saksi tanya lagi "Kira Kira siapa saja pada waktu itu" dan Davit jawab bahwa "waktu itu ada saya , Dedi, Yoris, Sapri, Aven, Iwan, Maman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **TARSISIUS RAHAQ alias TARS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengrusakan;
- Bahwa kejadian pengrusakan ini terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata air Weilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatu urusan dan sesampainya di rumah Saksi melihat ada banyak warga yang sedang berada di rumah Saksi, dan masyarakat menyampaikan banyak keluhan terkait pungutan retribusi air bersih di mata air Weilawan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;
- Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyarakat belum jelas, sehingga masyarakat desa Benihading I merasa tidak puas, sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan dan membongkar portal/pipa palang pintu masuk;
- Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu masuk) tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **NIKOLAUS ADVENTUS BUTU alias AVEN**:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengrusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan ini terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata air Weilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa duduk di rumah mantan Kepala Desa Benihading I bersama dengan kawan kawan dan masyarakat yang lain dan sambil menunggu bapak mantan Kepala Desa pulang dari Leuwayan dan hendak memberitahukan kepada Bapak Kepala Desa tentang air minum Weilawan, dan setibanya Bapak mantan Kepala Desa, Terdakwa bertanya tentang pemberlakuan retribusi di air Weilawan dan Kepala Desa bilang *"tunggu saya telpon Daswan dan Marjuki biar kita utus mereka untuk tanya ke Kepala Desa Panama"* sehingga pada saat Daswan dan Marjuki datang dan Terdakwa sepakat untuk pergi bertanya kepada kepala Desa Panama;
- Bahwa Kepala Desa Panama menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Kepala Desa membuat pajak itu untuk perbaikan jalan, penghijauan dan embung-embung, sehingga Terdakwa tidak setuju karena air itu umum dan merupakan milik tujuh kampung, dan saat itu Terdakwa tidak puas dan Terdakwa turun bongkar portal / palang pintu masuk tersebut agar semua masyarakat dapat menikmati air bersih Weilawan tanpa harus membayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pintu masuk/portal air Weilawan bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Dedi Yusuf alias Dedi, David Beni alias David, Adi Raja Irwan Suya alias Iwan, dan Yohanes Boli alias Yoris dengan cara memukul pintu masuk/portal air dengan batu, lalu mengangkat dan membanting coran beton tersebut ke atas batu berulang kali hingga hancur;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat resume dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pengrusakan ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata air Weilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa Nikolaus Adventus Butu alias Aven dan kawan-kawan terdakwa atas nama Dedi Yusuf alias Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah), David Beni alias David (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Raja Irwan Suya alias Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yohanes Boli alias Yoris (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama berjalan ke Mata air Weilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata untuk melakukan pengrusakan portal/pipa palang pintu masuk mata air Weilawan dengan cara memukul pipa tersebut dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan portal/pipa palang pintu masuk mata air Weilawan, terdakwa dan kawan-kawan terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertemu dengan saudara David yang membawa pemukul, sehingga terdakwa dan kawan-kawan terdakwa sebagaimana tersebut di atas berniat memecahkan pemberat portal yang terbuat dari coran beton;
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa sebagaimana tersebut di atas untuk memecahkan pemberat portal yang terbuat dari coran beton yaitu dengan cara mengangkat dan membanting coran beton tersebut ke atas batu berulang kali hingga hancur;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 407 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NIKOLAUS ADVENTUS BUTU alias AVEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019** oleh **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh METTY SUSANTY SUSAK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Buyasuri dan dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti;

Hakim;

TTD

TTD

METTY SUSANTY SUSAK, S.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum.